BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap akhir periode, perusahaan wajib menyusun laporan keuangan berkualitas untuk keperluan internal maupun eksternal (Barus et al., 2021). Menurut Prastyo et al. (2022), laporan keuangan merupakan produk akhir dari seluruh proses akuntansi yang merangkum berbagai unsur mendasar dalam operasional sebuah perusahaan dan menampilkan hasil kinerja setiap perusahaan. Barus et al. (2021) mengungkapkan bahwa realitanya laporan keuangan sering kali menampilkan sisi gelap di mana kondisi keuangan perusahaan sebenarnya memburuk seperti penurunan profitabilitas, utang berlebih, atau inefisiensi operasional yang disamarkan oleh manajemen melalui praktik manipulasi data dalam laporan sehingga menciptakan ilusi performa yang lebih baik daripada kenyataan.

Fenomena ini dikenal sebagai kecurangan laporan keuangan, di mana manajemen menerapkan metode akuntansi yang tidak sesuai dengan standar untuk mempercantik citra finansial perusahaan yang merugikan pemegang saham (Kurniawati & Sarwono, 2024). Persaingan ekonomi yang ketat di era globalisasi turut menjadi tekanan bagi manajemen untuk mencapai kinerja tinggi dengan mempertahankan harga saham atau ekspektasi pemegang saham (Kurniawati & Sarwono, 2024). Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2024), kecurangan secara umum diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan hasil Survei *Fraud ACFE Global* tahun 2024, kasus kecurangan laporan keuangan paling jarang terjadi dengan persentase 5% dibanding

penyalahgunaan aset sebesar 89% dan korupsi sebesar 48%. Namun, angka *median loss* pada kecurangan laporan keuangan mencapai US$766,000 dibandingkan dengan penyalahgunaan aset (US$120,000) dan korupsi (US$200,000). Pola serupa juga terjadi di Indonesia, praktik kecurangan laporan keuangan mencapai 12,2% tetapi kerugian yang terjadi bisa sangat besar yaitu Rp1 miliar hingga Rp50 miliar (Rahardyan et al., 2025).

Fakta menunjukkan bahwa emiten publik memiliki risiko kecurangan laporan keuangan lebih tinggi daripada perusahaan non-publik atau yang belum terdaftar di pasar modal, terutama akibat konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) yang menguntungkan salah satu pihak (Sari & Nugroho, 2020). Contohnya pada kasus Enron bersama KAP Arthur Andersen di Amerika Serikat pada tahun 2001. Enron melakukan praktik manipulasi dan modifikasi laporan pendapatan serta keuangan secara sistematis agar tampak memiliki kinerja finansial yang prima. Akibatnya, Enron akhirnya runtuh dalam kebangkrutan yang diikuti dengan penutupan total KAP Athur Andersen.

Menurut survei yang dilakukan oleh ACFE dalam *Report to the Nations* 2024 tercantum industri perbankan mencatat *fraud* terbanyak yaitu 305 kasus dan industri manufaktur sebanyak 175 kasus. Namun, industri manufaktur memiliki *median loss* lebih besar yaitu US$267,000 dibandingkan industri perbankan sebesar US$120,000. Sementara itu, dalam laporan tertulis bahwa industri pertambangan mempunyai *median loss* tertinggi yaitu mecapai US$550,000 tetapi kasusnya jauh lebih sedikit yaitu 24 kasus dibanding industri manufaktur.

Salah satu kasus manipulasi laporan keuangan perusahaan manufaktur adalah kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Berdasarkan informasi dalam berita Tempo yang dirilis pada 24 Desember 2025, Jaksa Penuntut Umum mendakwa mantan Direktur Utama PT Sritex yaitu Iwan Setiawan dan mantan Wakil Direktur Iwan Kurniawan Lukminto atas rekayasa dan manipulasi laporan keuangan perusahaan guna mengajukan fasilitas kredit modal kerja (KMK) dari Bank DKI, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng), dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten (Bank BJB) yang tercantum dalam laporan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sidang dakwaan digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang pada 22 Agustus 2025 dengan tuduhan bahwa pengajuan kredit tersebut dimaksudkan untuk menutup utang PT Sritex senilai US$ 350 juta kepada sindikasi Bank Citigroup Global Markets Asia Limited (Jakarta dan Singapura), DBS Bank Ltd, serta PT Bank HSBC Indonesia selama periode 2019-2021.

Kedua bersaudara tersebut bersama dengan Direktur Keuangan yaitu Allan Moran Severino, *General Manager* Keuangan yaitu Christanto Kusuma Nugraha, dan Manajer *Accounting* yaitu Istanto Christian melakukan manipulasi data melalui penambahan transaksi fiktif untuk menciptakan kesan kenaikan penjualan dan arus kas masuk dari perusahaan afiliasi, modifikasi pembelian riil dengan harga rendah guna menekan nilai utang, serta rekayasa pembelian kredit seolah telah dibayar oleh perusahaan afiliasi. Akibatnya, kedua bersaudara tersebut didakwa memperkaya diri sebesar Rp1,3 triliun melalui pencairan KMK. Pencairan tersebut berasal dari Bank

DKI sebesar Rp180 miliar, Bank Jateng sebesar Rp502,7 miliar, dan Bank BJB sebesar Rp671,7 miliar (Ristiyanti, 2025).

Menurut berita dari detikJateng yang dirilis pada 22 Desember 2025, dana hasil pencairan kredit tersebut tidak dialokasikan sesuai peruntukan untuk kegiatan usaha, melainkan dimanfaatkan untuk membayar Surat Utang Jangka Menengah PT Sritex yang telah jatuh tempo sejak 2017. Selain manipulasi kredit, terdakwa bersama jajaran direksi sengaja mengakali kewajiban utang melalui pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan berbagai gugatan perdata terhadap perusahaan sehingga menyebabkan penundaan pembayaran kepada kreditur. Akibatnya, PT Sritex dinyatakan pailit oleh pengadilan pada 21 Oktober 2024 sehingga perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank dan kreditur (A. Z. U. Haq, 2025).

Kasus lainnya juga terjadi di perusahaan BUMN di sektor farmasi yaitu PT Indofarma Tbk beserta anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (IGM) yang melakukan berbagai bentuk kecurangan yang menimbulkan kerugian besar. Berdasarkan informasi dari berita Tempo yang dirilis pada 2 September 2024, hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan ditemukan kerugian negara mencapai Rp371,83 miliar selama 2020 - 2023. Terjadi penyalahgunaan aset melalui pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan penjualan tanpa penilaian kemampuan keuangan pelanggan. Modus *fraud* terjadi pada transaksi jual beli alat kesehatan melalui PT Promosindo Medika (Promedik), perusahaan terafiliasi dengan IGM. IGM menjual alat kesehatan kepada Promedik yang tidak memiliki kemampuan bayar kemudian Promedik menjualkannya ke perusahaan yang baru didirikan dan tidak berpengalaman. Hal ini menghasilkan piutang macet sebesar Rp124,9 miliar. Untuk

menyamarkan piutang macet, IGM melakukan rekayasa pembayaran dengan meminta Promedik meminjam Rp24,5 miliar dan disetorkan ke IGM. IGM juga meminjam Rp69,7 miliar dari platform pinjaman online yaitu PT Cerita Teknologi Indonesia (CIT) yang kemudian dikirim kembali ke IGM sebagai pembayaran piutang usaha Promedik (R. Putri, 2024).

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 mengungkapkan bahwa perusahaan juga melakukan manipulasi laporan keuangan melalui rekayasa transaksi, penempatan deposito atas nama pribadi, menampung dana restitusi pajak pada rekening yang tidak dilaporkan, penggunaan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan pencatatan fiktif khususnya di unit *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) sehingga indikasi kerugian mencapai Rp278,42 miliar dengan beban pajak tambahan dari penjualan fiktif FMCG mencapai Rp18,26 miliar. Praktik ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang buruk dan menyebabkan ketidakmampuan membayar gaji karyawan tepat waktu (R. Putri, 2024).

Kasus PT Sritex dan PT Indofarma Tbk menunjukkan tingginya tekanan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk meningkatkan kinerja demi mempertahankan nilai saham. Ketidakmampuan memenuhi ekspektasi pasar dapat berujung pada kebangkrutan, seperti yang dialami PT Sritex pada 2024 akibat utang. Dalam kondisi persaingan yang ketat, manajemen laba menjadi strategi umum untuk menarik investor, misalnya rekayasa transaksi fiktif di PT Sritex serta penggelembungan persediaan di PT Indofarma Tbk. Oleh karena itu, perusahaan manufaktur publik di BEI dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki risiko *fraud*

lebih tinggi akibat tuntutan transparansi dan adanya fleksibilitas metode akuntansi terutama pada perhitungan harga pokok produksi dan penjualan.

Banyak penelitian terkait *fraud* yang menjelaskan faktor-faktor terjadinya kecurangan (Mualim et al., 2025). *Pressure* (tekanan), *rationalization* (rasionalisasi), dan *opportunity* (peluang) yang disebut sebagai *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953 merupakan tiga faktor penyebab terjadinya kecurangan. Seiring berjalannya waktu, faktor-faktor tersebut bertambah satu yaitu *capability* (kapabilitas) sehingga terdapat empat faktor kecurangan yang disebut *fraud diamond* yang dikemukakan oleh David T. Wolfe dan Dana R. Hermanson pada tahun 2004. Menurut Istifadah & Senjani (2020), *fraud diamond* merupakan teori yang dapat digunakan untuk meningkatkan pencegahan dan mendeteksi potensi *fraud* dengan mempertimbangkan faktor-faktor yaitu *pressure* (tekanan), *rationalization* (rasionalisasi), *opportunity* (peluang), dan *capability* (kapabilitas).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi potensi kecurangan laporan keuangan berdasarkan teori *fraud diamond*. Pertama, faktor *pressure* diproksikan dengan *external pressure*. Berdasarkan Kultsum & Triyatno (2022) dalam SAS No. 99, tekanan eksternal dapat memberikan tekanan berlebih pada manajemen sehingga mendorong manajemen untuk memenuhi persyaratan atau harapan dari pihak ketiga. Kedua, faktor *opportunity* diproksikan dengan *ineffective monitoring*. Septriani & Handayani (2018) mengungkapkan ketika manajemen menyadari bahwa sistem pengawasan dan kontrol internal kurang efektif, manajemen lebih mudah untuk memanipulasi informasi dalam laporan keuangan. Ketiga, faktor *rationalization* diproksikan dengan *change in auditor*. Pergantian auditor

sering dianggap sebagai upaya perusahaan untuk menutupi kasus kecurangan yang ditemukan oleh auditor sebelumnya. Auditor yang sudah lama mengaudit suatu perusahaan dianggap mengetahui lebih banyak informasi saat perusahaan melakukan kecurangan laporan keuangan sehingga dapat mengancam perusahaan. Perusahaan kemudian menggantinya dengan auditor baru yang masih harus beradaptasi dengan lingkungannya (Diansari & Wijaya, 2019). Keempat, faktor *capability* diproksikan dengan *change in director* karena perubahan kepemimpinan perusahaan dapat menimbulkan periode stres yang berpotensi meningkatkan peluang terjadinya kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan hasil penelitian yang berbeda-beda terhadap variabel dependennya. Hal ini terlihat pada variabel *external pressure*, hasil penelitian yang dilakukan oleh Retnowati & Triyanto (2020), Abbas & Laksito (2022), dan Wea et al. (2023) ditemukan bahwa *external pressure* berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan, sementara S. R. N. Aprilia & Furqani (2021) menunjukkan *external pressure* berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan dan Mintara & Hapsari (2021) menunjukkan bahwa *external pressure* tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Demikian pula pada *ineffective monitoring*, S. R. N. Aprilia & Furqani (2021), Wea et al. (2023), dan Ghaisani & Supatmi (2023) menunjukkan bahwa *ineffective monitoring* berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Namun, Mintara & Hapsari (2021) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu *ineffective monitoring* berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan serta penelitian dari Suryani (2019) dan Retnowati & Triyanto (2020)

menunjukkan *ineffective monitoring* tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

Proksi *change in auditor* juga menunjukkan hasil yang variatif, di mana penelitian dari Suryani (2019), Mintara & Hapsari (2021), dan Ayuningrum et al. (2021) menyimpulkan bahwa *change in auditor* berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan, sedangkan penelitian lain yaitu R. Aprilia (2017), Retnowati & Triyanto (2020), Abbas & Laksito (2022) , dan Wea et al. (2023) menunjukkan bahwa *change in auditor* tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Terakhir, penelitian terkait variabel *change in director* oleh Suryani (2019), Retnowati & Triyanto (2020), dan Abbas & Laksito (2022) menunjukkan *change in director* berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan, sementara R. Aprilia (2017), S. R. N. Aprilia & Furqani (2021), Mintara & Hapsari (2021), Ayuningrum et al. (2021), dan Wea et al. (2023) menunjukkan hasil *change in director* tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, inkonsistensi temuan penelitian sebelumnya serta maraknya kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi di perusahaan manufaktur menjadi dasar utama penelitian ini. Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk menguji kembali variabel-variabel independen yang diteliti supaya memperjelas hubungan antarvariabel. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian:

"Analisis Faktor-Faktor Potensi Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2021 – 2024 dengan Pendekatan *Fraud Diamond*"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *external pressure* berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah *ineffective monitoring* berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah *change in auditor* berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah *change in director* berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian kembali serta memperoleh bukti empiris terkait pengaruh dari *fraud diamond* yang diproksikan dengan *external pressure, ineffective monitoring, change in auditor,* serta *change in director* terhadap potensi kecurangan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 – 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara praktis bagi pihak perusahaan dan pengguna laporan keuangan untuk dapat mengetahui dan memahami faktor-faktor yang dapat menimbulkan *fraud* pada laporan keuangan. Dengan mengetahui faktor-faktor kecurangan tersebut, perusahaan dapat melakukan langkah pencegahan secara lebih efektif untuk meminimalkan peluang terjadinya kecurangan. Selain itu, hasil penelitian juga dapat menjadi acuan bagi manajemen dalam memperkuat mekanisme pengawasan internal dan mengurangi risiko *fraud* melalui audit yang lebih ketat.

2. Manfaat Kebijakan

   Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai suatu landasan bagi regulator keuangan dalam menyusun kebijakan serta standar pelaporan yang lebih efektif di masa depan. Temuan penelitian dapat menjadi masukan penting dalam menyempurnakan regulasi yang berkaitan dengan kecurangan pelaporan keuangan. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan mampu mengurangi risiko terjadinya kecurangan laporan keuangan.